

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal menarik yang tidak pernah bosan untuk kita telusuri adalah meninjau kembali fenomena-fenomena politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Beberapa buku menyebutkan bahwa pada masa tersebut merupakan masa yang paling penting sekaligus masa paling krusial dalam catatan sejarah perpolitikan Indonesia. Dalam tulisan Yayat Sumirat, kita akan menemukan catatan-catatan penting mengenai situasi genting dalam dunia politik Indonesia yang terjadi sebelum peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, diantaranya adalah konflik G30S/PKI, peristiwa Tritura, dan lain sebagainya.¹ Peralihan kekuasaan inilah yang kemudian berdampak pada perubahan sistem politik dan kebijakan pemerintah Indonesia

Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa pemerintahan Orde Baru mewarisi beberapa problem yang terjadi pada masa Presiden Soekarno sehingga menjadi PR besar Soeharto untuk melakukan stabilisasi di berbagai bidang, terutama dalam bidang politik dan ekonomi. Singkat penjelasan, terhitung tahun 1966, tepatnya sejak masa Orde Baru dimulai Presiden Soeharto segera melakukan suntikan obat konstitusi untuk memulihkan politik di Indonesia. Suntikan itu pun kemudian dinilai berhasil oleh beberapa kalangan. Dunia politik

¹ Yaya Sumirat, "Gejolak Politik Di Akhir kekuasaan Presiden: kasus presiden Soekarno (1965-1967) dan Soeharto dalam pandangan surat kabar Kompas." Jurnal, (Bandung: UPI, 2014), 18.

Indonesia kembali stabil serta perekonomian pun semakin meningkat. Dengan adanya stabilisasi tersebut, maka praktis cita-cita masyarakat dalam menuju Indonesia yang sejahtera semakin dekat.²

Namun sayangnya, kemajuan yang diraih dalam bidang politik dan perekonomian tersebut tidak dibarengi oleh kemajuan kultur dan karakteristik budaya di Indonesia. Indonesia dianggap lagi sebagai negara yang tidak demokratis. Transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru membawakan dampak perubahan karakter politik yang sosial menjadi otoritarian³. Sistem jaringan birokrasi dalam pemerintahan berubah arah menjadi sentralistik⁴. Kebebasan berpendapat sangat tertutup sehingga Indonesia menjadi negara yang anti-demokratis secara pengaplikasiannya. Lebih dari itu, Presiden Soeharto dianggap sebagai pemerintah yang diskriminatif⁵ terhadap beberapa golongan, terutama golongan etnis Tionghoa yang pada waktu itu menguasai pasar ekonomi di Indonesia.

².Sediono Tjondronegoro & Gunawan Wiryadi, *Dua Abad Penguasaan Tanah* (Jakarta: Gramedia, 1984) hlm. 18

³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, otoritarian adalah paham politik otoriter yang merupakan bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu.

⁴ Sentralistik adalah sistem yang memusatkan kekuasaan dan wewenang kepada sejumlah kecil orang atau yang berada di posisi puncak suatu struktur organisasi.

⁵ Diskriminasi menurut KBBI adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Jika kita meninjau kembali konstitusi⁶ yang telah disusun oleh para pendiri bangsa kita akan menemukan salah satu poin penting bahwa Pancasila menjamin adanya fasilitas dan keberlangsungan ragam budaya di Indonesia.⁷ Pancasila menjamin nilai-nilai budaya Indonesia yang terkandung akan terpelihara dengan baik. Selanjutnya jika kita berbicara mengenai konstitusi yang diskriminatif kita akan menemukan fakta bahwa babak diskriminasi yang terjadi pada orang Cina dimulai sejak adanya surat keputusan Presidium Kabinet No. 127 Tahun 1966 yang membahas tentang perubahan nama Etnis Tionghoa menjadi “Cina.” Peraturan ini kemudian disusul dengan adanya regulasi baru Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 yang secara garis besar berfungsi mengokohkan peraturan sebelumnya. Adapun tujuan utama dari adanya kedua regulasi tersebut adalah ambisi Soeharto dalam melakukan asimilasi budaya yang ada di Indonesia. konsenkuensinya adalah segala bentuk budaya Tionghoa harus dilakukan secara tertutup, termasuk di dalamnya kegiatan ritualitas dan pentasan budaya Tionghoa di Indonesia.

Terlebih lagi dengan adanya karakteristik Presiden Soeharto yang sangat menentang ideologi Komunis yang pada saat itu menjadi ideologi utama negara-negara besar seperti Cina dan Rusia. Presiden Soeharto sangat berambisi membendung

⁶ Konstitusi adalah kumpulan aturan, norma, dan prinsip yang mengatur dan menorganisir pemerintahan suatu negara.

⁷ O. H. Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 157.

ideologi komunis masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena adanya trauma historis yang terjadi di Indonesia.

Maka dengan adanya sikap Presiden Soeharto yang demikian, siapapun yang menjadi simpatisme komunis akan diberi perlakuan yang berbeda dari pemerintah, termasuk orang-orang Tionghoa Indonesia yang dianggap menjadi antek tersebarnya ideologi Komunis di Indonesia.⁸

Pada tahun 1966, diadakan Sidang MPRS/1966 yang membahas akan gagasan asimilasi⁹ budaya di Indonesia. Dalam sidang tersebut, setidaknya ada tiga regulasi yang mejadi sorotan dan dianggap sangat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, ketiga regulas tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

1. Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966
2. Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/1966
3. Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/1966

Dalam ketiga resolusi terebut, intisarinya adalah pemerintahan Orde Baru berusaha ingin meleburkan kebudayaan Tionghoa dan menanamkan kepada mereka mengenai kebudayaan Indonesia guna memperkuat persatuan. Gagasan asimilasi budaya ini ternyata membawa dampak yang begitu luar biasa terhadap kalangan etnis Tionghoa di Indonesia, tidak

⁸ Ibid, hlm. 157.

⁹ Dalam Pandangan Koentjaraningrat asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai holongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka berinteraksi secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan tersebut masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.

¹⁰ Suryamenggolo, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan: Politik Asimilasi Orde Baru* (Jakarta: Galang Press, 2003), hlm. 77

terkecuali di Cirebon. Masyarakat Etnis Tonghoa di Cirebon diminta untuk melakukan asimilasi diri terhadap masyarakat pribumi.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali gagasan asimilasi ini terkadang kabur dan bertentangan dengan budaya Tionghoa itu sendiri, bahkan mendapat perlawanan dari beberapa kalangan etnis Tionghoa yang menganggap kebijakan asimilasi dianggap sebagai kebijakan diskriminatif. Masa Orde Baru dianggap sebagai masa yang kelam akan toleransi keberagaman budaya dan kepercayaan. Kebijakan pemerintah yang memilah-milah dianggap sangat tidak adil bagi etnis Tionghoa di Cirebon.¹¹

Catatan Cirebon mengenai etnis Tionghoa hanya banyak membicarakan bagaimana sejarah dan etnis tersebut hadir di Cirebon sehingga eksistensi mereka belum tereksprolasi seutuhnya. Pada abad ke-15, keberadaan mereka terjamin dengan adanya Kerajaan Cirebon yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi keberagaman budaya. Cirebon juga menjadi rumah kedua bagi para pelayar Tionghoa untuk melakukan perdagangan internasional. Hubungan Cirebon dengan Tionghoa tidak hanya sebatas itu, jalinan diplomasi¹² kerajaan dan kekeluargaan sangat erat dilakukan.

¹¹Mukhoyyaroh “Akulturasi Budaya Tionghoa dan Cirebon di Kesultanan Cirebon” *Disertasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021) hlm. 10.

¹² Diplomasi menurut KBBI adalah penyelenggaraan resmi hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Memasuki masa Kolonial Belanda, etnis Tionghoa di Cirebon sedikit mengalami kemerosotan dalam kelas sosial. Etnis tersebut dianggap sebagai etnis kelas dua setelah bangsa Barat. Walaupun demikian, sirkulasi perekonomian Tionghoa di Cirebon tetap berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah Kolonial Belanda di Cirebon. Maka praktis eksistensi Tionghoa di Cirebon sendiri didasari atas kebutuhan kerjasama ekonomi pemerintahan Kolonial Belanda di Cirebon.

Setiap era pemerintahan di Cirebon memiliki perlakuan yang berbeda terhadap etnits Tionghoa Cirebon. Adanya perbedaan inilah yang kemudian menjadi latar belakang utama dalam melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Diskriminasi Orde Baru Terhadap Kaum Etnis Tionghoa dan Dampaknya di Cirebon Tahun 1967-1998”** ini dilakukan, terutama perlakuan pada masa Pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tiongoa di Cirebon.

B. Batasan Masalah

Dalam pandangan penulis perlu pembatasan dalam penelitian ini agar dapat dilakukan lebih fokus dan terarah terhadap hal apa yang akan dibahas dalam penelitian. Penulis membatasi penelitian tentang Kebijakan Diskriminasi Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa dan Dampaknya di Cirebon Tahun 1967 sampai 1998, dimana pada tahun tersebut mulai disahkan dan diterapkannya intrupsi presiden no.14 tahun 1967 yang meliputi

latar belakang terjadinya kebijakan diskriminasi tersebut, kronologi proses terjadinya kebijakan tersebut, serta hasil dan dampak dari kebijakan diskriminasi tersebut.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan diskriminasi orde baru terhadap etnis Tionghoa?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan diskriminasi orde baru terhadap masyarakat Tionghoa di Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Mengetahui apa saja kebijakan diskriminasi orde baru terhadap etnis Tionghoa.
2. Mengetahui dampak dari adanya kebijakan diskriminasi orde baru terhadap masyarakat Tionghoa di Cirebon.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Ilmiah (Teoritis)
 - a. Mengupas lebih dalam tentang diskriminasi orde baru terhadap kaum etnis Tionghoa di Cirebon tahun 1967-1998.
 - b. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai kebijakan diskriminasi orde baru terhadap kaum etnis Tionghoa di Cirebon tahun 1967-1998.

2. Secara Akademik (Praktis)

- a. Dapat dijadikan referensi atau sumber rujukan bagi semua kalangan mengenai diskriminasi orde baru terhadap kaum etnis Tionghoa di Cirebon tahun 1967-1998.
- b. Dapat dijadikan bahan literasi oleh mahasiswa/i UIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI).
- c. Untuk dapat memenuhi syarat gelar Sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA) Universitas Islam Negeri Siber (UINS) Syekh Nurjati Cirebon.

F. Kajian Pustaka

Begitu penting Tinjauan Pustaka atau Kajian Pustaka dalam sebuah proses rangkaian penelitian. Tujuannya adalah untuk mengkaji atau meninjau kembali berbagai literature yang telah dibuat oleh peneliti lain sebelumnya mengenai pembahasan yang akan diteliti, dalam penyusunannya sama halnya dengan menyarikan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik sebagai dasar argumentasi dalam melakukan suatu proses penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentu dibutuhkan banyak rujukan dari beberapa referensi yang digunakan untuk memperkuat penelitian ini. Karena ini bersifat kepustakaan, maka sumber yang digunakan adalah kajian pustaka yang berupa: Skripsi, Jurnal dan Artiker serta Buku yang merupakan sumber

sejarah untuk penelitian Kebijakan Diskriminasi Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa dan Dampaknya di Cirebon tahun 1967-1998. Dari banyaknya data, berikut beberapa rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Popi Siti Popiah yang berjudul “*Inpres No. 14 Tahun 1967 dan Implikasinya Terhadap Identitas Muslim Tionghoa Cirebon Tahun 1966-1998*” dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, UINS Syekh Nurjati Cirebon tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang aturan pemerintahan melalui Inpres secara paksa untuk merubah identitas orang Tionghoa di Indonesia menjadi warga pribumi yang menyebabkan orang Tionghoa sulit dibedakan dengan warga pribumi atau masyarakat asli Indonesia.

Skripsi dari Yogi Prasetya yang berjudul “*Potret Perubahan Sosial Budaya Muslim Tionghoa Di Cirebon Abad 20-21 Masehi*” dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, UINS Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang perubahan sosial budaya muslim Tionghoa pada saat abad ke 20-21 Masehi.

Skripsi dari Daud Ade Nurcahyo yang berjudul “*Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa*” dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa tentang

Perlakuan Etnis Tionghoa sebelum adanya Orde Baru, Etnis Tionghoa Pasca Pristiwa 1965, penelitian ini juga membahas berbagai bidang, serta dampak keseluruhan terhadap Etnis Tionghoa. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini tidak membahas daerah khusus serta tidak ada ketentuan tahun.

Skripsi dari Bagja yang berjudul *“Proses Transisi Kekuasaan dari Orde Lama Ke Orde Baru Dan Dampaknya Terhadap Perpolitikan Di Indonesia tahun 1966 sampai tahun 1967”* dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab UINS Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang situasi dan kondisi sebelum terjadinya kekuasaan orde lama ke orde baru, tentang proses terjadinya transisi kekuasaan dari orde lama ke orde baru serta membahas dampak transisi kekuasaan dari orde lama ke orde baru terhadap perpolitikan di Indonesia. Persamaan dari skripsi ini adalah sama sama membahas tentang Orde Baru, perbedaannya adalah skripsi ini tidak membahas secara khusus kebijakan diskriminasi orde baru, melainkan proses terjadinya atau perubahan dari orde lama ke orde baru.

Skripsi dari Alifiani Yulianingsih yang berjudul *“Diskriminasi Terhadap Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam Novel Miss Lu Karya Naning Pranoto (Tinjauan Sosiologi Sastra)”* dari program studi dan bahasa sastra Indonesia fakultas bahasa dan seni Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang tindak diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu karya Naning

Pranoto, faktor penyebab terjadinya tindak diskriminasi, serta respon yang diberikan Miss Lu Tua dan keluarga menghadapi tindak diskriminasi. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang diskriminasi Tionghoa, sedangkan perbedaannya adalah diskriminasi pada skripsi ini di ambil dari novel.

Skripsi dari Nasrul Arifin Nur yang berjudul *“Peran Partai Tionghoa Indonesia(PTI) Dalam Pergerakan Nasional (1932-1942)AD/ART, Kemajuan dan Kemunduran, Serta Pembauran dengan Pejuang Pribumi”*. Dari jurusan sejarah peradaban Islam fakultas ushuludin adab IAIN Syeck Nurjati Cirebon tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang peran-peran Tionghoa di Indonesia tentang proses kemajuan kemunduran serta pembauran dengan pejuang pribumi. Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Tionghoa. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak membahas diskriminasi melainkan membahas hanya tentang peran Tionghoa saja.

G. Landasan Teori

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman dan kemajemukan budayadan agama yang dianut, mereka hidup berdampingan dan menghargai antara satu dengan lainnya. Demikian juga kehidupan di Desa Bandar Setia,penduduknya saling berdampingan dan menghargai antara satu dengan lainnya, meskipun terdapat penganut umat beragama yang mayoritas dan minoritas. Pengertian umat beragama minoritasyang dimaksud dalam tulisan ini adalah:”Golongan

kecil (lawan dari mayoritas); keadaan tidak besar atau tidak banyak, (penduduk paling kecil); hal belum dewasa; kelompok kecil atau sangat sedikit”.¹³

Dalam kamus Bahasa Indonesia sendiri, minoritas dapat diartikan sebagai “Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan itu”.¹⁴ Versi lain dalam “Kamus Inggris-Indonesia Dictionary”, bahwa istilah minoritas berasal dari kata “minority”, yang berarti “golongan kecil” ataupun “laporan dari golongan kecil”.¹⁵

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa minoritas adalah kelompok, penduduk, dan masyarakat atau golongan sosial yang lebih kecil ataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan kelompok minoritas adalah penganut masyarakat Tionghoa yang berada di Indonesia.

Batasan Mayoritas dan minoritas adalah terminologi sosiologis untuk merujuk kepada kuantitas individu yang terhimpun dalam kesatuan etnisitas. Sebagai sebuah konsep atau paradigma. Istilah ini sering digunakan untuk membangun kerangka analitis relasi suatu kelompok dengan kelompok yang

¹³ Widodo, Kamus Ilmiah Populer, h. 434.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ... , h. 657.

¹⁵ John M. Echols, “English-Indonesia Dictionary”, (Terj.) Oleh Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), h. 381.

lainnya. Disampingitu, pengertian minoritas dan mayoritas sesungguhnya sudah mengandung makna politik, dimana yang satu merujuk kepada kumpulan-kumpulan atau pertemuan-pertemuan, dan rapat-rapat yang berjumlah banyak, dan lazimnya supreme dalam banyak hal, sedangkan satu lagi merujuk kepada kumpulan atau pertemuan-pertemuan individu yang lebih sedikit, yang secara kualitas tidak mungkin lebih supreme dari yang mayoritas.¹⁶ Kumpulan banyak individu dan sedikit individu merupakan fakta sosiologis sebuah komunitas. Karena itu, sejatinya bila siapapun yang terhimpun dalam suatu kelompok manapun tetap memiliki hak, kewajiban, kesempatan dan akses yang sama dalam segala hal, dan persoalan. Dari adanya persamaan hak dan kewajiban diatas, maka batasan mayoritas dan minoritas diatas menjadi lebih jelas. Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut soal jumlah atau kuantitas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang sama dalam segala hal. Satu kelompok dikatakan sebagai minoritas, apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara yang signifikan jauh lebih kecil (sedikit) daripada kelompok lain dalam komunitas.¹⁷

Minoritas etnik atau ras berdasarkan kelompok agama memang selalu digambarkan oleh pengelompokan sejumlah orang beragama tertentu, yang secara kuantitatif (nominal/matematis) maupun kualitatif (peran dan status sosial)

¹⁶ Amroeni, Profil Kehidupan Beragama..., h.36.

¹⁷ Kumpulan Laporan Penelitian, Relasi Sosial Umat Beragama Di Sumatera Utara (Medan: Iain Press, 2013), h 11.

berbeda dengan agama kelompok ras dominan atau mayoritas.¹⁸ Dari sudut pandang ilmu sosial, pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota kelompoknya, suatu kelompok akan dapat dianggap sebagai kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, perlindungan, dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri bila dibandingkan dengan anggota-anggota kelompok dominan atau mayoritas. Dengan demikian, bisa saja suatu kelompok secara kuantitas atau jumlah dari anggotanya merupakan mayoritas (dominan), akan tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil dan lebih lemah dari pada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit (minoritas).¹⁹

Oleh karena itu, batasan minoritas tidak selamanya terkait erat dengan persoalan jumlah anggotanya, melainkan terkait juga dengan kekuasaan, kontrol dan pengaruh dalam komunitas. Sedangkan kelompok atau masyarakat mayoritas dimaknai sebagai sekumpulan besar manusia dengan karakteristik (kepentingan) relatif sama yang mendiami suatu wilayah ataupun daerah. Faktanya, masyarakat yang mendiami suatu wilayah ataupun daerah tidak pernah memiliki karakter/kepentingan. Masyarakat perkotaan dikenal sebagai masyarakat yang heterogen ataupun beragam. Karena beragam kepentingannya inilah yang menyebabkan konflik dan pertentangan. Jadi, kelompok minoritas

¹⁸ Alo Liliweri, Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural (Yogyakarta: LKIS, 2005) h.120.

¹⁹ Amroeni, Profil Kehidupan Beragama..., h.37

adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku, agama dan bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan data-data yang diperoleh adalah data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti buku, bahan bacaan, beberapa penelitian dan jurnal ilmiah lainnya yang terkait pembahasan mengenai Kebijakan diskriminasi masa orde baru terhadap kaum etnis Tionghoa di Cirebon tahun 1967-1998. Peneliti menggunakan metode sejarah dengan empat tahap, yaitu:

Pertama Heuristik, pada tahap ini merupakan merupakan tahapan yang di lalui sebagai proses dalam mencari, menghimpun dan mendapatkan berbagai sumber dan informasi di perpustakaan maupun media. Hal ini digunakan sebagai upaya dasar dalam mencari data dan melakukan proses rekonstruksi masa lalu.²⁰

Kedua kritik, setelah setelah menemukan berbagai macam sumber dan berbagai informasi lalu masuk ke tahap kritik. Pada tahap kritik ini merupakan kegiatan untuk meneliti sumber informasi secara lebih mendalam dan kritis, tahap kritik ini terdiri dari dua jenis yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal yaitu kritik yang berasal dari dalam sumber dan berupaya untuk memilih data agar dapat digunakan sebagai fakta sejarah, sumber yang kredible atau dapat dipercaya kebenarannya. Kritik

²⁰ Aditia Muara Padiatra. *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*. Gresik: JSI Press, 2020. Hal 34.

eksternal bertujuan untuk memastikan ketulenan antara bahan-bahan yang digunakan dalam sumber tersebut bisa dianggap keotentikannya.

Ketiga interpretasi, Interpretasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan fakta-fakta yang didapatkan. Setelah selesai pada proses tahap kritik terhadap sumber-sumber yang telah di pilih kemudian peneliti berusaha untuk merangkai serta menjadikan fakta-fakta tersebut menjadi berurutan dan sistematis sehingga masuk akal secara logika dan mendapatkan alur sebagai bahan penulisan.²¹

Keempat historiografi, Historiografi merupakan penyajian semua fakta dalam bentuk tulisan dari hasil penelitian pada prinsip yang memiliki sistematikanya. Peneliti telah melakukan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan. Maka dari itu dalam hal menulis tentang fakta sejarah tetapi juga bagaimana peneliti bisa menggunakan bahasa yang baik dan sederhana sehingga hasil penelitian mudah dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Perlu adanya sistematika penulisan agar memudahkan menggarap alur dan bahasan penelitian ini. Penyusunannya terbagi menjadi beberapa bagian dan saling berhubungan antara satu sama lain, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan

²¹ Anwar Sanusi. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati Press. Hal. 137.

penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori dan metode penelitian, sistematika penulisan serta daftar pustaka.

Bab II kondisi Kaum Etnis Tionghoa di Cirebon, dimana pada bab ini akan membahas tentang pengertian dan sejarah kaum etnis tionghoa di indonesia secara umum, gambaran umum wilayah Cirebon dan sejarah kedatangan kaum etnis tionghoa di cirebon.

Bab III kebijakan Orde Baru terhadap kaum Etnis Tionghoa, dimana pada bab ini akan membahas tentang Sejarah terbentuknya instruksi presiden no.14 tahun 1967, dan penerapan instruksi presiden no.14 tahun 1967 di Indonesia.

Bab IV dampak dari kebijakan orde baru terhadap kaum etnis tionghoa di Cirebon tahun 1967-1998 yang dimana pada bab ini berisikan tentang dampak terhadap kebudayaan, sosial,ekonomi,politik pasca diterapkannya instruksi presiden no.14 thn 1967.

Bab V Penutup yang dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan peneliti di sini, serta berisikan saran yang ingin disampaikan oleh peneliti.